

## **PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN NEGERI ATAS BARANG SITAAN TINDAK PIDANA UNTUK DIMUSNAHKAN**

**Dimas Farlyanda Prathama**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(e-mail: dimfr94@gmail.com)

**Dr. Firman Wijaya, S.H.,M.H**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Universitas Krisnadwiapayana)  
(e-mail: prof.fwijaya@gmail.com)

### ***Abstract***

*This research is motivated because confiscated goods that still have value should be appropriate to support those who are entitled in this case the representatives or victims who litigate and seek justice in court. The State and the Government are obliged to provide legal protection and provide equality from all classes of society, because all are equal before the law (equality before the law). The vonnis's fall was one of the most difficult things a judge had to change. The problem that will be discussed in this discussion is whether the consideration of the South Jakarta District Court Panel of Judges asks that a follow-up seized item cannot be discussed or must be destroyed? Subsystems of juridical meaning or legal system that are listed in a relatively intact system, carried away by their nature to meet the needs of the community make the system open. There are two structuring principles that build systems in the legal system, namely the principle of external or formal structuring and the principle of internal or material structuring. After completing this thesis, the researcher can conclude that the confiscated goods still have the value of benefits to compensate or save to save in accordance with applicable KUHAP rules.*

**Keywords:** *judge's consideration interpretation, confiscated goods*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Ubi societas Ibi Ius* Dimana ada masyarakat disitu ada hukum hukum itu terbentuk di dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan untuk memungkinkan tiap manusia menjalani kehidupannya secara wajar dan bermartabat sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan karena itu pada dasarnya secara umum hukum itu berfungsi untuk menertibkan masyarakat menyelesaikan sengketa secara tertib dan adil memelihara dan mempertahankan ketertiban serta aturan-aturan dengan Jika perlu menggunakan kekerasan secara terorganisasi menerapkan sanksi

hukum melalui prosedur pelaksanaan tertentu yang harus dijalankan secara ketat mengatur cara pengaturan dan pemeliharaan ketertiban mengubah tata tertib dan aturan aturan dalam rangka penyesuaian pada perubahan kebutuhan kebutuhan masyarakat mengatur cara pembentukan dan perubahan tata tertib dan aturan aturan dikatakan secara umum hukum itu bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai alat kritik, fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat saja dimana kekuasaan hukum juga berperan untuk mengawasi para pejabat pemerintah, para penegak hukum, para penegak hukum maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku jika demikian halnya maka ketertiban kedamaian dan keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan dan fungsi kritis hukum dapat berjalan baik.<sup>1</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1354/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel menyatakan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith dan Terdakwa II Olivia Indah Sari Als Kiky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith dan Terdakwa II Olivia Indah Sari Als Kiky oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dan menetapkan agar barang bukti berupa 1 unit HP warna putih tipe Samsung Galaxy Core berikut dengan 1 bungkus kartu perdana IM3 dengan No.085773888468, 1 laptop merk Dell warna hitam, 8 bungkus kartu perdana IM3 OOREDOO yang sudah digunakan, 1 bungkus kartu perdana simpati, 1 lembar kwitansi pembayaran sewa apartemen, 1 buah kartu ATM paspor BCA

---

<sup>1</sup> J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hal. 40.

No.6019002634170486, 1 buah modem Bolt warna putih, 1 buah kardus HP Samsung Galaxy Core, 1 buah sepasang sepatu merk Pedro dan 1 pasang sepatu merk Berrskha, akan dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian barang bukti berupa 1 buah passpor atas nama Sunday Innocent akan dikembalikan kepada Terdakwa Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith.<sup>2</sup>

Kriteria barang rampasan atau barang sitaan yang dimusnahkan adalah barang sitaan yang tidak mempunyai nilai kemanfaatan dari barang sitaan itu tersebut contohnya dari hasil tindak pidana Narkoba, Pembunuhan, dan Pornografi yang (contoh kasus tindak pidana narkoba

Menurut Yenti Garnasih pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) "Uang itu uang siapa? Uang negara atau uang swasta atau masyarakat atau perorangan. Kalau uang negara kembali ke negara, kalau bukan uang negara ya harus kembali ke pemilik awalnya," kata Yenti.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang masih perlu untuk diperjelas dan dikaji lebih mendalam adalah mengenai mekanisme pengembalian atau pemusnahan barang sitaan. Dalam hal ini barang sitaan yang jelas masih mempunyai nilai-nilai kemanfaatan dari barang sitaan itu sendiri, kenapa akhirnya menjadi turut di rampas dan dimusnahkan, karena barang sitaan itu sendiri tidak didapatkan melalui hasil tindak pidana Narkoba atau tindak pidana Pembunuhan dan memang masih bisa dikembalikan kepada yang berhak. Berikut juga dengan denda yang dikenakan untuk mengganti kerugian korban dalam hal perkara ini untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri bagi korban.

Pada penelitian ini, penulis lebih berusaha untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana penafsiran majelis Hakim dalam menafsirkan suatu putusan yang dimana pengembalian atau juga perampasan barang

---

<sup>2</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/51956d84183aff1d0bdd52a9739c4117.html>

<sup>3</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/210000565/pakar-hukum-pidana--penyitaan-aset-first-travel-membingungkan?page=all>

sitaan atau barang bukti di persidangan yang dari barang sitaan itu sendiri masih mempunyai nilai kemanfaatan bagi saksi atau korban.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana telah diuraikan di atas dengan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor (1354/Pid.B/2016/PN. Jkt. Sel.), maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim menafsirkan suatu barang sitaan tindak pidana tidak dapat dikembalikan atau harus dimusnahkan?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dengan peraturan hukum yang terkait dengan penelitian, bahan hukum sekunder yang meliputi referensi dalam bentuk buku, jurnal, makalah terkait dengan penelitian dan bahan hukum tersier mencakup kamus atau ensiklopedia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

## **II. ANALISIS**

### **A. Kasus Pososo Perkara 1354/Pid.B/2016/PN Jkt**

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1354/Pid.B/2016/PN Jkt. Sel yang dimana mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, dengan rangkuman kasus sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan Juli 2016, Terdakwa I membuat akun Facebook dengan nama Roger Smith, dengan usia 54 Tahun, bertempat tinggal di London dan bekerja sebagai kontraktor, dimana identitas dan foto yang tercantum pada akun Facebook tersebut bukan merupakan dari identitas dan foto Terdakwa I yang sebenarnya. Selanjutnya Terdakwa I melalui media sosial Facebook meminta pertemanan kepada saksi korban

Idawati Supriadi sehingga terjadi komunikasi antara Terdakwa I dengan saksi korban Idawati Supriadi melalui media sosial Facebook tersebut. Selama komunikasi dengan saksi korban Idawati Supriadi, Terdakwa I mengaku bertempat tinggal di London dan akan membuka bisnis di Indonesia sehingga membuat saksi korban Idawati Supriadi tertarik untuk berkomunikasi terus dengan Terdakwa I melalui media sosial Facebook. Bahwa komunikasi selanjutnya Terdakwa I meminta alamat tempat tinggal dan nomor HP saksi korban Idawati Supriadi dengan maksud untuk mengirimkan perhiasan dan berlian dari London sebagai hadiah sehingga saksi korban Idawati Supriadi memberikan nomor Hp nya yaitu 08161919907 dan alamat tempat tinggal nya yaitu di Mega, Kebon Jeruk, Blok B3/8, Rt.02/09, Kel.Joglo, Kec.Kembangan, Jakarta Barat kemudian tanggal 4 Agustus 2016, Terdakwa I memberitahukan kepada saksi korban Idawati Supriadi bahwa paket hadiah telah sampai di Jakarta dan agar saksi korban Idawati Supriadi mengikuti perintah dari pihak Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.

Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II mengaku sebagai orang yang bernama Kiky dari Custom Bandara Soekarno Hatta untuk menghubungi saksi korban Idawati Supriadi melalui nomor HP 085773888468 guna menjelaskan bahwa paket dari Terdakwa I telah tiba tertahan di Bea Cukai karena harus membayar fee sebesar Rp.15.000.000,- sehingga atas arahan Terdakwa I tersebut Terdakwa II menghubungi saksi korban Idawati Supriadi dan menjelaskan sesuai arahan Terdakwa I. Bahwa saksi korban meminta kepada Terdakwa II untuk mengirim invoice melalui email sehingga Terdakwa II melalui alamat emailnya yaitu cskiky908@yahoo.com mengirim bukti invoice atas tagihan paket hadiah selain itu Terdakwa II juga mengirimkan pesan singkat kepada saksi korban Idawati Supriadi mengenai nomor rekening 0070058189 Bank BCA an Peni Anggraeni. Bahwa saksi korban Idawati Supriadi setelah melihat bukti invoice tersebut yakin bahwa paket berupa hadiah dari Terdakwa I memang ada sehingga saksi korban Idawati Supriadi pada sekitar Pukul

15.22 WIB mengirimkan uang sebesar Rp.15.000.000,- melalui Klik BCA ke rekening 0070058189 Bank BCA an Peni Anggraeni di Graha BIP Lt.9 ke yang berada di Jl. Gatot Subroto Kav.23, Jakarta Selatan lalu saksi korban Idawati Supriadi memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa uang telah. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa II kembali mengirim pesan singkat ke saksi korban Idawati Supriadi menjelaskan bahwa masih membutuhkan dana sebesar Rp.131.000.000,- untuk asuransi paket dan tidak scan paket karena nilai paket yang terlalu besar namun saksi korban Idawati Supriadi menolaknya. Dan sampai dengan saat ini paket yang berisi perhiasan tersebut tidak pernah sampai ke rumah saksi korban Idawati Supriadi sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-. Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **1. Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan diri Para Terdakwa (*Saksi A de charge*); Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang sebagai berikut:

- 1 unit HP warna putih tipe Samsung Galaxy Core berikut dengan 1 bungkus kartu perdana IM3 dengan No.085773888468
- 1 laptop merk Dell warna hitam
- 8 bungkus kartu perdana IM# ORREDO yang sudah digunakan
- 1 bungkus kartu perdana simpati
- 1 lbr kwitansi pembayaran sewa apartemen
- 1 buah kartu ATM passpor BCA No.6019002634170486
- 1 buah modem bolt warna putih
- 1 buah kardus HP Samsung Galaxy Core
- 1 buah sepasang sepatu merk pedro
- 1 pasang sepatu merk Berrskha
- 1 buah passport an Sunday Innocent

- 4 lbr print out percakapan melalui FB
- 1 lbr print out percakapan melalui SMS
- 1 lbr print out bukti pengiriman palsu
- 1 lbr print out bukti transfer Internet Banking BCA

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah dihadapkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, saksi-saksi dan Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Sunday Innocent Azubugwu alias Roger Smith dan Terdakwa Olivia Indah Sari alias Kiky setelah dibacakan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas para terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*. Saat persidangan juga terungkap bahwa secara nyata para terdakwa terbukti secara fisik maupun mentalnya, tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Tentang unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan sehingga diperoleh petunjuk yaitu pada tanggal 23 Juli 2016, ada akun facebook yang mengaku bernama Roger Smith meminta berteman dengan Saksi Idawati Supriadi. Bahwa Email facebook atas nama Roger Smith tersebut milik Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith.

Kemudian Saksi Idawati Supriadi terima dan mulai berkomunikasi melalui facebook. Pada tanggal 3 Agustus 2016 Roger Smith menyampaikan bahwa mau memberi hadiah berupa perhiasan diamond kepada Saksi Idawati Supriadi dan mengatakan besok sampai dan nanti ada yang akan menghubungi.

Kemudian esok harinya tanggal 4 Agustus 2016. Roger Smith yang menghubungi Saksi Idawati Supriadi yaitu Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky, yang mengaku karyawan dari Mex Post. Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky mengatakan ada paket untuk Saksi Idawati Supriadi dan saat ini sudah tiba di Sukarno Hatta, akan tetapi ada biaya yang harus Saksi Idawati Supriadi bayar yaitu biaya clearance sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi Idawati Supriadi mentransfer melalui klik BCA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Peni Anggraeni. Bahwa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith untuk membayar sewa rumah. Bahwa untuk memperkuat dan menambah keyakinan Majelis Hakim, di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, dimana semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Tentang unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan sehingga diperoleh petunjuk yaitu pada tanggal 23 Juli 2016, ada akun facebook yang mengaku bernama Roger Smith meminta berteman dengan Saksi Idawati Supriadi.

Bahwa Email facebook atas nama Roger Smith tersebut milik Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith. Kemudian Saksi Idawati Supriadi terima dan mulai berkomunikasi melalui facebook. Pada tanggal 3 Agustus 2016 Roger Smith menyampaikan bahwa mau memberi hadiah berupa perhiasan diamond kepada Saksi Idawati Supriadi dan mengatakan besok sampai dan nanti ada yang akan menghubungi. Kemudian esok harinya tanggal 4 Agustus 2016 barang sudah tiba, ada orang suruhan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith yang menghubungi Saksi Idawati Supriadi yaitu Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky, yang mengaku karyawan dari Mex Post. Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky mengatakan ada paket untuk Saksi Idawati Supriadi dan saat ini sudah tiba di Sukarno Hatta, akan tetapi ada biaya yang harus Saksi Idawati Supriadi bayar yaitu biaya clearance sebesar mentransfer melalui klik BCA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Peni Anggraeni. Bahwa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith untuk membayar sewa rumah. Bahwa untuk memperkuat dan menambah keyakinan Majelis Hakim, di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, dimana semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Tentang unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan sehingga diperoleh petunjuk yaitu pada tanggal 23 Juli 2016, ada akun facebook yang mengaku bernama Roger Smith

meminta berteman dengan Saksi Idawati Supriadi. Bahwa Email facebook atas nama Roger Smith tersebut milik Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith.

Kemudian Saksi Idawati Supriadi terima dan mulai berkomunikasi melalui facebook. Pada tanggal 3 Agustus 2016 Roger Smith menyampaikan bahwa mau memberi hadiah berupa perhiasan diamond kepada Saksi Idawati Supriadi dan mengatakan besok sampai dan nanti ada yang akan menghubungi. Kemudian esok harinya tanggal 4 Agustus 2016 barang sudah tiba, ada orang suruhan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith yang menghubungi Saksi Idawati Supriadi yaitu Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky, yang mengaku karyawan dari Mex Post. Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky mengatakan ada paket untuk Saksi Idawati Supriadi dan saat ini sudah tiba di Sukarno Hatta, akan tetapi ada biaya yang harus Saksi Idawati Supriadi bayar yaitu biaya clearance sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi Idawati Supriadi mentransfer melalui klik BCA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Peni Anggraeni. Bahwa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith untuk membayar sewa rumah. Persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, dimana semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Tentang unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan sehingga diperoleh petunjuk yaitu pada tanggal 23 Juli

2016, ada akun facebook yang mengaku bernama Roger Smith meminta berteman dengan Saksi Idawati Supriadi. Bahwa Email facebook atas nama Roger Smith tersebut milik Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith. Kemudian Saksi Idawati Supriadi terima dan mulai berkomunikasi melalui facebook. Pada tanggal 3 Agustus 2016 Roger Smith menyampaikan bahwa mau memberi hadiah berupa perhiasan diamond kepada Saksi Idawati Supriadi dan mengatakan besok sampai dan nanti ada yang akan menghubungi.

Kemudian esok harinya tanggal 4 Agustus 2016 barang sudah tiba, ada orang suruhan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith yang menghubungi Saksi Idawati Supriadi yaitu Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky, yang mengaku karyawan dari Mex Post. Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky mengatakan ada paket untuk Saksi Idawati Supriadi dan saat ini sudah tiba di Sukarno Hatta, akan tetapi ada biaya yang harus Saksi Idawati Supriadi bayar yaitu biaya clearance sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya Saksi Idawati Supriadi mentransfer melalui klik BCA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Peni Anggraeni. Bahwa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith untuk membayar sewa rumah. Bahwa untuk memperkuat dan menambah keyakinan Majelis Hakim, di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, dimana semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Sunday Innocent Azubugwu als Roger Smith dan Terdakwa Olivia Indah Sari als Kiky setelah dibacakan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas para terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Saat persidangan juga terungkap bahwa secara nyata para terdakwa terbukti secara fisik maupun mentalnya, tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan sehingga diperoleh petunjuk yaitu pada tanggal 23 Juli 2016, ada akun facebook yang mengaku bernama Roger Smith meminta berteman dengan Saksi Idawati Supriadi. Bahwa Email facebook atas nama Roger Smith tersebut milik Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith. Kemudian Saksi Idawati Supriadi terima dan mulai berkomunikasi melalui facebook. Pada tanggal 3 Agustus 2016 Roger Smith menyampaikan bahwa mau memberi hadiah berupa perhiasan diamond kepada Saksi Idawati Supriadi dan mengatakan besok sampai dan nanti ada yang akan menghubungi.

Kemudian esok harinya tanggal 4 Agustus 2016 barang sudah tiba, ada orang suruhan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith yang menghubungi Saksi Idawati Supriadi yaitu Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky, yang mengaku karyawan dari Mex Post. Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky mengatakan ada paket untuk Saksi Idawati Supriadi dan saat ini sudah tiba di

Sukarno Hatta Saksi Idawati Supriadi terima dan mulai berkomunikasi melalui facebook.

Pada tanggal 3 Agustus 2016 Roger Smith menyampaikan bahwa mau memberi hadiah berupa perhiasan diamond kepada Saksi Idawati Supriadi dan mengatakan besok sampai dan nanti ada yang akan menghubungi. Kemudian esok harinya tanggal 4 Agustus 2016 barang sudah tiba, ada orang suruhan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith yang menghubungi Saksi Idawati Supriadi yaitu Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky, yang mengaku karyawan dari Mex Post. Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky mengatakan ada paket untuk Saksi Idawati Supriadi dan saat ini sudah tiba di Sukarno Hatta, akan tetapi ada biaya yang harus Saksi Idawati Supriadi bayar yaitu biaya clearance sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi Idawati Supriadi mentransfer melalui klik BCA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Peni Anggraeni. Agung Republik Indonesia.

Persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, dimana semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Tentang unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan sehingga diperoleh petunjuk yaitu pada tanggal 23 Juli 2016, ada akun facebook yang mengaku bernama Roger Smith meminta berteman dengan Saksi Idawati Supriadi. Bahwa Email facebook atas nama Roger Smith tersebut milik Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger

Smith. Kemudian Saksi Idawati Supriadi terima dan mulai berkomunikasi melalui facebook.

Pada tanggal 3 Agustus 2016 Roger Smith menyampaikan bahwa mau memberi hadiah berupa perhiasan diamond kepada Saksi Idawati Supriadi dan mengatakan besok sampai dan nanti ada yang akan menghubungi. Kemudian esok harinya tanggal 4 Agustus 2016 barang sudah tiba, ada orang suruhan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith yang menghubungi Saksi Idawati Supriadi yaitu Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky, yang mengaku karyawan dari Mex Post. Terdakwa II Olivia Indah Sari alias Kiky mengatakan ada paket untuk Saksi Idawati Supriadi dan saat ini sudah tiba di Sukarno Hatta, akan tetapi ada biaya yang harus Saksi Idawati Supriadi bayar yaitu biaya clearance sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi Idawati Supriadi mentransfer melalui klik BCA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Peni Anggraeni. Persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, dimana semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;

- 1 unit HP warna putih tipe Samsung Galaxy Core berikut dengan 1 bungkus kartu perdana IM3 dengan No.085773888468
- 1 laptop merk Dell warna hitam
- 8 bungkus kartu perdana IM# ORREDO yang sudah digunakan
- 1 bungkus kartu perdana simpati
- 1 lbr kwitansi pembayaran sewa apartemen
- 1 buah kartu ATM passpor BCA No.6019002634170486
- 1 buah modem bolt warna putih

- 1 buah kardus HP Samsung Galaxy Core
- 1 buah sepasang sepatu merk pedro
- 1 pasang sepatu merk Berrskha
- 1 buah passport an Sunday Innocent
- 4 lbr print out percakapan melalui FB
- 1 lbr print out percakapan melalui SMS
- 1 lbr print out bukti pengiriman palsu
- 1 lbr print out bukti transfer Internet Banking BCA

Hal-hal yang memberatkan:

- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan.
- Para terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 UURI No.8/2010 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## **2. Amar Putusan**

Dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perkara dengan amar putusan;

- 1) Menyatakan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith dan Terdakwa II Olivia Indah Sari Als Kiky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith dan Terdakwa II Olivia Indah Sari Als Kiky oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 unit HP warna putih tipe Samsung Galaxy Core berikut dengan 1 bungkus kartu perdana IM3 dengan No.085773888468
- 1 laptop merk Dell warna hitam
- 8 bungkus kartu perdana IM# ORREDO yang sudah digunakan
- 1 bungkus kartu perdana simpati
- 1 lbr kwitansi pembayaran sewa apartemen
- 1 buah kartu ATM passpor BCA No.6019002634170486
- 1 buah modem bolt warna putih
- 1 buah kardus HP Samsung Galaxy Core
- 1 buah sepasang sepatu merk pedro
- 1 pasang sepatu merk Berrskha

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 buah passport an Sunday Innocent

**Dikembalikan kepada** Terdakwa Sunday Innocent Azubugwu

Als Roger

- 4 lbr print out percakapan melalui FB
- 1 lbr print out percakapan melalui SMS
- 1 lbr print out bukti pengiriman palsu
- 1 lbr print out bukti transfer Internet Banking BCA

Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

## **B. Penafsiran Majelis Hakim dalam memutus Barang Sitaan Tindak Pidana untuk Dimusnahkan**

Pengertian tentang penegakan hukum dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie yang memberikan definisi penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam ranah hukum pidana, keharusan dilakukannya diskresi (*individual choise or judgment*) baik memiliki dasar hukum, maupun yang tanpa dasar hukum akibat berbagai kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural, substansial maupun dan budaya hukum.

Di dalam rumusan masalah yang sudah di uraikan pada Bab I sudah jelas apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menafsirkan suatu barang sitaan tindak pidana tidak dapat dikembalikan atau harus dimusnahkan? Terkait definisi barang sitaan atau barang bukti sebelumnya sudah dijelaskan di Bab II dimana barang sitaan itu adalah barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan dan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Di dalam BAB 1 KUHAP tentang ketentuan umum (tafsir otentik) pasal 1 butir 6 dijelaskan, bahwa: “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, pada Bab I pun sudah di uraikan juga kriteria-kriteria barang rampasan atau sitaan itu seperti apa dari hasil contoh hasil tindak pidana apa dan sebagainya.

Dalam Bab I pun sudah dijelaskan pula apa yang di maksud dengan penafsiran Hakim dimana yang artinya adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Begitu pun dengan metode-metode yang dipakai Majelis Hakim untuk melakukan penemuan hukum dimana metode penemuan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian

Disini pun Majelis Hakim menjatuhkan vonis yang sudah diuraikan di Bab III bertentangan juga dengan teori Kepastian Hukum yang dimana Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang seiring dan sejalan, tidak saling bertentangan secara diametris. Keadilan yang diciptakan oleh Hakim melalui putusan-putusannya pada dasarnya telah menciptakan suatu kepastian hukum.
- b) Kepastian hukum bukanlah kepastian Undang-Undang yang bersifat normatif, kaku, dan sempit. Kepastian hukum berkaitan dengan kepastian tentang tegaknya asas-asas, norma-norma, dan aturan-aturan hukum yang diyakini, dikodifikasi, dan dijalankan oleh aparat dan masyarakat.
- c) Putusan Hakim yang didasarkan pada suatu *contra legem* merupakan sebuah upaya penegasan bahwa kepastian hukum itu adalah “jiwa” dari suatu perundangan-undangan. Kepastian tidak dapat dilihat hanya dari teks Undang-Undang semata, karena diluar teks Undang-Undang itu terdapat sekelebat makna yang tidak jarang merupakan roh atau jiwa dari aturan per Undang-Undangan itu sendiri.

Dan juga putusan Majelis Hakim bertentangan dengan teori Hukum Acara Pidana yang sudah diuraikan di Bab II dimana teori Hukum Acara Pidana bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan putusan, yang dilaksanakan oleh Hakim di pengadilan. Pemeriksaan harus dilakukan secara jujur dan tidak memihak, sementara putusan yang diambil haruslah putusan yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak sangat jelas. melalui proses pemeriksaan didepan sidang pengadilan barang bukti juga dapat menghasilkan alat

bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi dan keterangan terdakwa (pasal 181 jo. 184 jo. 185 jo. 189 KUHP).

Dimana Majelis Hakim menafsirkan barang sitaan itu harus dirampas dan dimusnahkan, padahal di dalam pasal 46 ayat (2) KUHP tertera atau ditegaskan memungkinkan untuk Majelis Hakim mengembalikan barang sitaan tersebut yang dari segi nilai kemanfaatan masih mempunyai nilai kemanfaatan sehingga seharusnya bisa dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah saksi atau korban yang dirugikan secara materiil oleh terdakwa dan di dalam teori Hukum Acara Pidana terdapat Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta jujur adil dan tidak memihak.

Asas peradilan cepat adalah asas yang melandasi bahwa penyelenggaraan peradilan pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum dan Hakim di pengadilan dilakukan dengan cepat, tidak menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu sehingga penanganan perkara menjadi berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian kepada tersangka atau terdakwa.

Asas peradilan dilakukan dengan sederhana berarti tidak berbelit-belit yang dapat menyebabkan tersangka atau terdakwa diperlakukan tanpa ada kejelasan penyelesaian perkara serta melalui proses yang berliku-liku. Asas peradilan dengan biaya ringan adalah pihak yang berperkara di pengadilan dikenakan biaya yang murah dan terjangkau sehingga tidak memberatkan tersangka atau terdakwa apalagi bagi yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi selama menjalani persidangan. Selanjutnya asas jujur adil dan tidak memihak adalah asas yang mewajibkan penegak hukum dalam proses peradilan pidana khususnya Hakim dalam persidangan ketika mengadili suatu perkara pidana agar dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta tidak memihak baik kepada korban maupun tersangka dalam persidangan sehingga penyelenggaraan peradilan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta

berdasarkan proses hukum yang adil sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga putusan Hakim dapat memberikan keadilan tidak hanya bagi terdakwa, korban, masyarakat, bangsa dan negara.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith dan Terdakwa II Olivia Indah Sari Als Kiky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 alatbukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa bukti print out percakapan melalui Facebook (FB) dan SMS, kwitansi pembayaran sewa apartement, kartu ATM BCA dan keterangan para terdakwa.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena ada membayarkan dan membelajakan uang yang diduga dari hasil tindak pidana pencucian uang Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 378 KUHP yang didahului dengan rangkaian kebohongan dan perbuatan curang dinilai sudah tepat, sehingga membuat para terdakwa patut dijatuhi hukuman atau pidana. Selain itu, kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, barang sitaan atau barang bukti di putuskan untuk dirampas dan musnahkan yang dinilai kurang tepat dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena dari barang sitaan itu sendiri masih memiliki nilai kemanfaatan untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh saksi atau korban, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa memutus terkait barang sitaan yang sudah dihadirkan di

persidangan untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi atau korban.

#### **B. Saran**

1. Kerugian-kerugian yang didapatkan oleh saksi atau korban baik dari segi materiil dan immaterial harus dipertanggungjawabkan dan disini menurut peneliti agar Majelis Hakim lebih sedikit memakai rasa nuraninya untuk mengembalikan barang sitaan yang masih mempunyai nilai kemanfaatan kepada yang berhak menerimanya, bukan malah memerintahkan untuk dirampas dan dimusnahkan.
2. Majelis Hakim haruslah bisa membaca situasi dan kondisi dari masyarakat yang mencari keadilan di persidangan, Hakim juga harus melihat dari segala penjuru aspek dalam pengambilan keputusannya yang dimana Hakim harus memperhatikan juga dari segi saksi, korban, dan sekalipun terdakwa. Jadi Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang paling adil seadil-adilnya untuk para pihak terkait dalam mencari keadilan.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

J.B, Daliyo. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prenhallindo, 2001.)

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Acara Pidana*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

##### **C. Website**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/51956d84183aff1d0bdd52a9739c4117.html>

Volume 3 Nomor 1, Juli 2020  
E-ISSN: 2655-7347

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/210000565/pakar-hukum-pidana--penyitaan-aset-first-travel-membingungkan?page=all>

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Nomor: 1354/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel